

Universitas Katolik Santo Thomas

Repositori Unika Santo Thomas

<http://eprints.ust.ac.id>

Fakultas Hukum (FH)
Program Studi Ilmu Hukum

Undergraduate Papers

Siagian, Cindy Nurlely

2025

Penerapan Sanksi Hukum Pidana Terhadap Perempuan Dalam Kasus Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor: 2348/Pid.Sus/2024/PN Mdn)

<http://eprints.ust.ac.id/id/eprint/751>

Downloaded from Repositori Institusi UST, Universitas Katolik Santo Thomas

**PENERAPAN SANKSI HUKUM PIDANA TERHADAP
PEREMPUAN DALAM KASUS NARKOTIKA
(Studi Kasus No. 2348/Pid.Sus/2024/PN Mdn)**

SKRIPSI

Oleh:

CINDY NURLELY SIAGIAN

NPM : 210600101

Departemen : Hukum Pidana

Program Kekhususan : Hukum Pidana Khusus



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
MEDAN**

2025

PENERAPAN SANKSI HUKUM PIDANA TERHADAP PEREMPUAN DALAM KASUS NARKOTIKA

(Studi Kasus No. 2348/Pid.Sus/2024/PN Mdn)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

CINDY NURLELY SIAGIAN

NPM : 210600101
Departemen : Hukum Pidana
Program Kekhususan : Hukum Pidana Khusus

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Elizabeth Ghozali, S.H., M.Hum

Bertrand S. Sitohang, S.H., M.H.

Diketahui Oleh:

Ka. Prodi Ilmu Hukum

Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum

Dekan

Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, S.H., M.Hum

PENERAPAN SANKSI HUKUM PIDANA TERHADAP PEREMPUAN DALAM KASUS NARKOTIKA

(Studi Kasus No. 2348/Pid.Sus/2024/PN Mdn)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

CINDY NURLELY STAGIAN

NPM : 210600101
Departemen : Hukum Pidana
Program Kekhususan : Hukum Pidana Khusus

Telah dipertahankan dihadapan Penguji
Pada tanggal 28 Agustus 2025
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Tim Penguji

Penguji I

Dr. Elizabeth Ghozali, S.H., M.Hum

Penguji II

Bertrand S. Sitohang, S.H., M.H.

Penguji III

Ica Karina, S.H., M.H.

Panitia Ujian

Ketua

Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, SH., M.Hum

Sekretaris

Kosman Samosir, SH., M.Hum

**PENERAPAN SANKSI HUKUM PIDANA TERHADAP PEREMPUAN
DALAM KASUS NARKOTIKA
(Studi Kasus Putusan Nomor: 2348/Pid.Sus/2024/PN Mdn)**

Oleh:

Cindy Nurlely Siagian*
Dr. Elizabeth Ghozali, S.H., M.Hum**
Bertrand S Sitohang, S.H., M.H**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah undang-undang narkotika memberikan perlakuan khusus terhadap wanita yang melakukan tindak pidana narkotika penerapan sanksi hukum pidana terhadap perempuan dalam kasus narkotika dan untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana yang relatif ringan terhadap terdakwa dalam putusan No 2348/Pid.Sus/2024/PN Mdn.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi dokumen, yaitu yang dilakukan terhadap buku-buku ilmiah, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan khususnya tentang narkotika. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yuridis. Analisis kualitatif yuridis yang dilakukan secara deskriptif, normatif, logis, dan sistematis, yang kemudian ditarik kesimpulan secara induktif.

Berdasarkan Putusan Nomor: 2348/Pid.Sus/2024/PN Mdn, pertanggungjawaban pidana atas perbuatan menjual narkotika jenis sabu tanpa hak dipertanggungjawabkan kepada terdakwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika jo. UU P3H Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman yang ringan terhadap perempuan dalam kasus narkotika dalam Putusan Nomor: 2348/Pid.Sus/2024/PN Mdn adalah perbuatan terdakwa Menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya; Bersikap sopan dan kooperatif dalam persidangan; Belum pernah dihukum sebelumnya. Keadaan meringankan tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam KUHP, tetapi merupakan alasan yang sering ditemukan dalam putusan-putusan hakim lain, dan bersifat umum. Hal-hal ini menjadi bagian dari asas individualisasi pemidanaan, di mana hakim memperhatikan kondisi pribadi terdakwa dalam menjatuhkan pidana.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Perempuan, Narkotika, Keadilan Gender, Pemidanaan.

* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

** Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

THE APPLICATION OF CRIMINAL SANCTIONS AGAINST WOMEN IN NARCOTICS CASES

(Case Study Decision Number: 2348/Pid.Sus/2024/PN Mdn)

By

Cindy Nurlely Siagian*

Dr.Elizabeth Ghozali, S.H., M.Hum**

Bertrand S Sitohang, S.H., M.H**

ABSTRACT

This study aims to examine whether the Narcotics Law provides special treatment for women who commit narcotics-related crimes, to analyze the application of criminal sanctions against women in narcotics cases, and to understand the judge's reasoning for imposing a relatively light sentence on the defendant in Decision No. 2348/Pid.Sus/2024/PN Mdn.

The data used in this research is secondary data. Secondary data was collected through document study, which includes scholarly books, journals, and legislation related to the issue, particularly on narcotics. The data analysis applied in this research is juridical qualitative analysis, which was carried out descriptively, normatively, logically, and systematically, and conclusions were drawn inductively.

Based on Decision No. 2348/Pid.Sus/2024/PN Mdn, criminal liability for the act of unlawfully selling methamphetamine (a type of narcotic) was imposed on the defendant pursuant to Article 114 paragraph (1) of the Narcotics Law in conjunction with the Forestry Law (UU P3H).

The judge's reasoning for imposing a light sentence on the female defendant in this narcotics case includes the following mitigating factors: The defendant expressed remorse and promised not to repeat the offense; The defendant behaved respectfully and cooperatively during the trial; The defendant had no prior criminal record.

These mitigating circumstances are not explicitly regulated in the Indonesian Criminal Code (KUHP), but are commonly found in other court decisions and are considered general in nature. These factors are part of the principle of individualization of punishment, where the judge considers the personal condition of the defendant in determining the sentence.

Keywords: *Criminal Sanctions, Women, Narcotics Crime, Gender Justice, Sentencing.*

* Student of the Faculty of Law, St. Thomas Catholic University, Medan

** Lecturer of the Faculty of Law, St. Thomas Catholic University, Medan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, karunia dan penyertaan-Nya, yang diberikan kepada penulis sehingga penulis. Sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena kasih-Nyalah maka skripsi ini dapat dirampungkan dan skripsi ini saya persembahkan kepada-Nya.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi Mahasiswa-Mahasiswi Semseter akhir pada umum-nya, untuk menyelesaikan Sarjana Hukum (S1) terkhusus-nya kuliah di Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara, di Fakultas Hukum. Diperlukan untuk melengkapi tugas-tugas akhir dan syarat-syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1). Dalam hal ini Judul Penulis skripsi ini adalah “Penerapan Sanksi Hukum Pidana Terhadap Perempuan Dalam Kasus Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor: 2348/Pid.Sus/2024/PN Mdn)”.

Penulis ini menyadari bahwa adanya kekurangan dalam penulisan sumber informasi dalam skripsi ini dan menerima masukan seperti memberikan pemikiran atau pengetahuan, doa, dukungan, nasihat, dan petunjuk yang sangat berharga dan bermanfaat bagi semua pihak yang ikut serta terlibat dalam membantu penulis skripsi. Oleh karena itu penulis skripsi ini mengucapkan terima kasih bapak dan ibu, saudara-saudari, teman-teman, abang dan kakak yang ikut serta membantu untuk menyelesaikan penulisan skripsi.

1. **Bapak Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum,** selaku Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara.

2. **Ibu Prof. Dr. Elisabeth Nurhaini ButarButar, S.H., M.Hum**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara.
3. **Ibu Elizabeth Ghozali, SH., M.Hum.**, selaku pembimbing utama yang telah memberikan bimbingan hingga selesainya penulisan skripsi ini.
4. **Bapak Bertrand S. Sitohang, S.H., M.H**, selaku pembimbing pendamping yang telah memberikan bimbingan hingga selesainya penulisan skripsi ini.
5. **Ibu Ica Karina, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Akademik dan selaku dosen pembahas skripsi saya.
6. **Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan** yang telah mengajar dan telah memberikan banyak ilmu pengetahuan serta telah mendidik penulis khususnya di bidang ilmu hukum sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. **Seluruh Staf Pegawai Pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan** yang telah membantu kelancaran dalam penulisan skripsi penulis dalam pengarahan dan proses administrasi selama perkuliahan.
8. Teristimewa untuk kedua orang tua penulis yang tercinta, papa saya **Januari Siagian**, dan mama saya **Rasmina Hutasoit** yang sudah bersusah payah dan dengan cinta kasih dalam mendidik, memberikan doa dan dukungan serta mengusahakan segala sesuatu sehingga dapat

menyelesaikan skripsi ini dengan baik sampai mendapat gelar Sarjana Hukum.

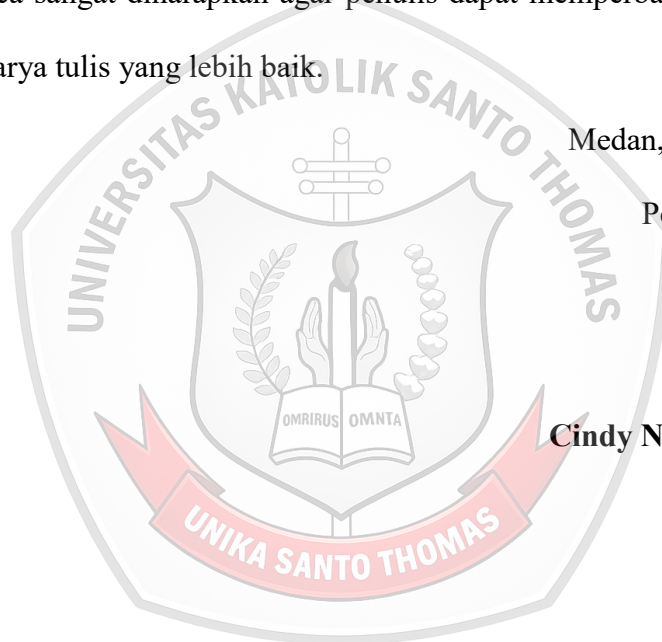
9. Semua pihak yang memberikan bantuan hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Akhir kata penulis meminta maaf jika masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan selama penulisan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat diharapkan agar penulis dapat memperbaikinya dan mampu membuat karya tulis yang lebih baik.

Medan, Juli 2025

Penulis

Cindy Nurlely Siagian



DAFTAR ISI

ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
1. Manfaat Teoritis.....	6
2. Manfaat Praktis	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika	8
1. Pengertian Narkotika.....	8
2. Jenis-jenis Narkotika	9
3. Pengklasifikasian Narkotika.....	10
4. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Narkotika.....	12
B. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan.....	22
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan.....	22
2. Jenis-Jenis Pidana	26
3. Tujuan Pemidanaan	27

4. Jenis-jenis Pemidanaan	288
5. Teori Pemidanaan	300
C. Perlindungan Hukum Terhadap Wanita	322
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Jenis Penelitian dan Sumber Data.....	39
1. Jenis Penelitian.....	39
2. Sumber Data	39
B. Alat dan Cara Pengumpulan Data.....	41
C. Jalannya Penelitian	41
D. Lokasi Penelitian	43
E. Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Hasil Penelitian.....	45
1. Posisi Kasus.....	45
2. Tuntutan Penuntut Umum.....	48
3. Pertimbangan Hakim.....	49
4. Putusan Hakim	52
B. Pembahasan	53
B.1. Penerapan Sanksi Terhadap Perempuan Pelaku Tindak Pidana	
Narkotika	53
B.2. Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan pidana yang relatif ringan	
terhadap terdakwa dalam putusan No 2348/Pid.Sus/2024/PN Mdn.....	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	64

A. Kesimpulan.....	644
B. Saran	655
DAFTAR PUSTAKA.....	667



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adji, Oemar Seno, 1990, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Jakarta.
- Ali Mahrus, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta.
- Anang Iskandar, 2015, *Jalan Lurus Penanganan Penyalah Guna Narkotika Dalam Konstruksi Hukum Positif*, Karawang.
- Arief, Barda Nawawi, 1996, *Kebijakan Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2008, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Butar-butar, Elisabet Nurhaini, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Dirjosisworo, Soedjono, 1990, *Hukum Narkotika di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Effendi Erdianto, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Penerbit PT. Rafika Aditama, Bandung.
- Fauziah, Wiwin, 2019, *Farmakologi untuk Keperawatan*, Refika Aditama, Bandung.
- Hamzah Andi, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradaya Paramita, Jakarta.
- Harahap, M Yahya, 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHPP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kelsen, Hans, 2006, *Teori Hukum Murni, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Terjemahan Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung.
- Kemenkes RI, 2022, *Pedoman Terapi Narkotika untuk Medis*, Kementerian Kesehatan RI, Jakarta.
- Khaidir Eniwati, 2014, *Pendidikan Islam Dan Peningkatan Sumber Daya Perempuan*, Pekanbaru.
- Kusumah, Yulius, 2018, *Farmakologi Dasar dan Terapan*, Egcc, Jakarta.
- Lamintang P.A.F, 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru.

- Mahjudin, Dudu Dusana, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sebuah Sketsa, Renika Aditama, Bandung.
- Makaro, Moh Taufik, dkk, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mansour, Fakih, 2013, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Marlina, 2011, *Hukum Penintensier*, Refika Aditama, Bandung.
- Marpaung Lenden, 2010, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta.
- Moeljatno, 1993, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ma'roef dan M. Ridha, 1996, *Narkotika Masalah dan Bahayanya*, CV. Marga Djaya, Jakarta.
- Mulyadi, Mahmud, 2011, *Politik Hukum Pidana*. (Sumatera Utara: USU Press).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung.
- Nasution, AZ, 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta, Diadit Media.
- Sholehuddin, 2003, *Sentralisasi Politik Pemidanaan: Perspektif Hukum Pidana Materiil dan Formil*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Siswanto, Bambang, 2021, *Penggunaan Obat Berdasarkan Indikasi Medis*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Soerjono, Soekanto, 2010, *Sosiologi Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- Subagyo Partodiharjo, 2010, *Kenali Narkoba Dan Musuh Penyalahgunaannya*, Esensi, Jakarta.
- Poernomo, Bambang, 1982, *Hukum Pidana Kumpulan karangan Ilmiah*, Bina Aksara Jakarta.
- _____, Bambang, 1992, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rahardjo Satjipto, 2012, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Remmelik Jan, 2009, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
- Rifai Achmad, 2014, *Narkoba Dibalik Tembok Penjara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.

- Salim, H, 2017, *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksinya)*. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Setiady Tolib, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penintensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung.
- Sholehuddin. M, 2012, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Surabaya.
- Sianturi S.R., 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung.
- Supramono, 2001, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Sudarto, 1983, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- _____, 1990/1991. *Hukum Pidana 1 A -1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.
- Widjaja AW, 1985, *Masalah Kenakalan Remaja Dan Penyalahgunaan Narkotika*, Armico, Bandung.
- Widodo, Wahyu, 2017, *Bahaya Narkoba dan Pencegahannya*, Deepublish, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV.

- _____, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Hukum Acara Pidana*.
- _____, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang *Narkotika*.
- _____, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang *Kekuasaan Kehakiman*.
- _____, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*.
- _____, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*.
- _____, Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang *Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi*.

_____, Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pedoman Nomor 3 Tahun 2017 tentang *Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*.
 _____, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:2348/PID.SUS/2024/PN Mdn.

C. Jurnal

- BNN RI, 2020, Modul Edukasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Badan Narkotika Nasional, Jakarta.
- Kiky Khristina, “*Analisis Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Direktorat Reserse Narkotika Polda Sulawesi Tengah*,” Tadulako Master Law Journal 4, no. 3 (30 Agustus 2020): 449–66. Diakses 6 Mei 2025.
- Wahyuni, Rina, 2020, *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, Vol. 12, No. 1, hlm. 55–63.

D. Internet

- <https://e-journal.uajy.ac.id/18184/3/HK118182.pdf>, diakses pada 10 Juli 2025.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemidanaan> , diakses pada tanggal 12 mei 2025.
- https://perpustakaan.bnn.go.id/sites/default/files/Buku_Digital_2020_08/Advokasi_Pencegahan_Penyalahgunaan_Narkotika_Bagi_Petugas_Lapas_Rutan.pdf, diakses pada 5 Mei 2025
- <https://www.kompasiana.com/dara83028/60e4232706310e7e3f5035a2/sanksi-pidana-narkotika>, diakses pada 22 Mei 2025
- <https://www.liputan6.com/hot/read/4974533/> Pengertian Tanggungjawab Menurut Para Ahli Aspek dan Ciri-cirinya pada Perseorang, diakses tanggal 6 Mei 2025
- Literasi Hukum Indonesia: Extraordinary Crime: Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Melalui Supply and Demand Reduction*, <https://literasihukum.com/pemberantasan-tindak-pidana-narkotika/> diakses pada tanggal 2 Mei 2025.
- www.pengertianmenurutparaahli.com. Diakses pada 10 Juli 2025.

E. Kamus.

KBBI Daring, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud.